

## **PENEGAKAN HUKUM SERTA SANKSI TERHADAP PENGGUNAAN KNALPOT RACING**

### ***LAW ENFORCEMENT AND SANCTIONS ON THE USE OF RACING EXHAUST***

**Revia Ardy Pambudhi<sup>1</sup>, Prethi Yunishia Maulana<sup>2</sup>, Mus Auliani<sup>3</sup>**

Fakultas Hukum, Universitas Balikpapan

Jalan Pupuk Raya, Gunung Bahagia, Balikpapan Selatan

Kota Balikpapan, Kalimantan Timur, 76114

Email: reviaardya1701@gmail.com, prethi0606@gmail.com, musauliana@gmail.com

#### **ABSTRAK**

Penelitian ini bertujuan untuk memberikan pemahaman lebih mendalam mengenai peraturan dan implementasi hukum yang berlaku terhadap penggunaan knalpot racing, bagaimana dampaknya terhadap lingkungan dan masyarakat, serta langkah-langkah penegakan hukum apa yang diperlukan untuk mengatasi masalah ini. Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan jurnal ini adalah melalui dua pendekatan yakni metode penelitian secara yuridis empiris dan normatif, yuridis empiris merupakan sebuah metode penelitian yang digunakan untuk meneliti hukum yang ada pada kenyataannya, sedangkan yuridis normatif merupakan sebuah penelitian yang dilakukan dengan mencari, menelusuri, dan menelaah sebuah informasi melalui penelitian bahan-bahan pustaka, peraturan yang berkaitan dengan permasalahan yang dibahas dengan menggunakan data sekunder belaka, seperti media buku, internet dan jurnal. Metode pengumpulan data dilakukan melalui wawancara dan studi pustaka. Hasil penelitian menunjukkan bahwa masih banyak masyarakat Kota Balikpapan yang belum paham dan sadar mengenai peraturan perundang-undangan No. 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan bahwa penggunaan knalpot racing tidak diperbolehkan dan apa saja dampak yang bisa ditimbulkan dari penggunaan knalpot racing, sehingga penting untuk aparat kepolisian memberikan sanksi bagi pelanggar yang melanggar peraturan guna meminimalisir penggunaan knalpot racing

**Kata Kunci :** Penegakkan Hukum;Knalpot Racing;Peraturan

#### **ABSTRACT**

*This research aims to provide a deeper understanding of the regulations and implementation of the applicable law on the use of racing exhaust, how it impacts the environment and society, as well as what law enforcement measures are needed to overcome this problem.*

*The research method used in writing this journal is through two approaches, namely empirical and normative juridical research methods, empirical juridical is a research method used to examine existing laws in reality, while normative juridical is a research conducted by searching, tracing, and examining information through research on library materials, regulations related to the issues discussed using only secondary data, such as media books, internet and journals. Data collection methods are conducted through interviews and literature studies. The result of the research shows that there are still many people of Balikpapan City who do not understand and are aware of Law No. 22 Year 2009 on Road Traffic and Transportation that the use of racing exhaust is not allowed and what are the impacts that can be caused by the use of racing exhaust, so it is important for the police apparatus to provide sanctions for violators who violate the rules in order to minimize the use of racing exhaust.*

**Keywords:** Law Enforcement; Racing Mufflers; Regulations

## Artikel

**I. PENDAHULUAN****A. Latar Belakang**

Indonesia merupakan negara yang sedang berkembang baik dari segi ekonomi, sosial, maupun industri. Dengan berkembangnya sektor tersebut menyebabkan tingkat mobilitas mengalami peningkatan. Indonesia menjadi salah satu negara dengan aktivitas mobilitas yang tidak bisa lepas dari penggunaan kendaraan bermotor.<sup>1</sup> Sehingga perkembangan IPTEK juga harus mendukung dengan mengikuti zaman, dimana penggunaan teknologi semakin canggih dan modern. Jumlah penduduk di Indonesia mengalami peningkatan hal ini akan berdampak pada meningkatnya jumlah kendaraan, hal ini dapat dilihat dari data kementerian perhubungan pada tahun 2020 tercatat sebanyak 136,14 juta unit kendaraan bermotor, kemudian meningkat 4,30% di tahun 2021 sehingga mencapai 141,99 juta unit kendaraan bermotor, tercatat pula pada data tahun 2022 jumlah kendaraan bermotor mencapai 152,51 juta unit. Hal ini akan berdampak pada masyarakat Indonesia untuk berlomba-lomba memunculkan inovasi baru seperti membuat atau memodifikasi kendaraan mereka, terutama knalpotnya yang diganti menjadi knalpot racing, karena knalpot racing memiliki beraneka ragam jenis sehingga menjadi lebih bervariasi, dengan suara yang lebih keras knalpot jenis ini dikenal dengan istilah Knalpot Racing. Namun disisi lain perubahan tersebut tidak diikuti dengan kesadaran masyarakat yang baik dan tidak sejalan dengan peraturan yang berlaku mengenai cara berkendara yang baik sebagaimana yang sudah diatur melalui peraturan perundang-undangan.<sup>2</sup>

Indonesia sebagai negara hukum sebagaimana yang ditegaskan dalam pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945,<sup>3</sup> Negara Hukum artinya Negara Indonesia memiliki susunan hukum secara sistematis dan terkodifikasi dimana terdapat peraturan yang bersifat memaksa dan sanksi yang tegas apabila dilanggar. Maka dalam hal ini masyarakat Indonesia diharapkan tunduk pada hukum dan peraturan yang ada, agar bisa menciptakan suatu masyarakat yang teratur dalam menjaga ketertiban dan menaati aturan demi kebaikan bersama guna meminimalisir permasalahan dikemudian hari.<sup>4</sup>

Para pemilik kendaraan baik sepeda motor maupun mobil wajib berkendara sesuai dengan peraturan yang berlaku agar terhindar dari risiko terkena tilang adapun dampak fatal lainnya yaitu resiko kecelakaan. Salah satu contohnya adalah larangan dalam penggunaan knalpot racing, jenis knalpot seperti ini biasanya diminati oleh kendaraan sepeda motor karena ingin meningkatkan performa mesin serta ingin menampilkan motor agar terlihat lebih keren.<sup>5</sup> Namun disatu sisi fakta yang ditemukan dilapangan terdapat sebagian masyarakat yang merasa terganggu dengan adanya kendaraan motor yang menggunakan knalpot racing. Padahal para pengguna knalpot racing tujuan awalnya menggunakan knalpot tersebut hanya untuk menambah tingkat laju kendaraan dan agar terlihat lebih menarik, namun banyak kalangan masyarakat yang tidak sejalan dengan keinginan para penikmat knalpot racing, karena banyak kalangan masyarakat yang terganggu dari suara bising yang ditimbulkan. Sehingga pemerintah membuat aturan untuk menghindarkan pada hal-hal yang tidak diinginkan seperti knalpot yang bising akan membuat pengendara lain merasa marah karena suara bising tersebut tidak ramah

<sup>1</sup> Jecklin M. Dhewana, "Penegakan Hukum Terhadap Penggunaan Knalpot Racing Pada Kendaraan Pribadi Di Wilayah Kota Pekanbaru" (PhD Thesis, Universitas Islam Riau, 2021), <http://repository.uir.ac.id/id/eprint/16709..>

<sup>2</sup> Tedy Firmansyah and Hervina Puspitosari, "Efektivitas Penanggulangan Penggunaan Knalpot Racing Bagi Pengendara Kendaraan Bermotor," *Suloh: Jurnal Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh* 10, no. 2 (2022): 381–98, <https://ojs.unimal.ac.id/suloh/article/view/8195..>

<sup>3</sup> Peraturan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 pasal 1 ayat (3)

<sup>4</sup> "Pengertian Negara Indonesia Adalah Negara Hukum | Kumparan.Com," accessed September 29, 2023, <https://kumparan.com/berita-hari-ini/pengertian-negara-indonesia-adalah-negara-hukum-1uhFyeet28m>.

<sup>5</sup> "Pengertian Negara Indonesia Adalah Negara Hukum | Kumparan.Com."

## Artikel

ditelinga dan rasa tidak nyaman di dengar, apabila tidak ditangani maka masyarakat Indonesia akan menjamur dalam menggunakan knalpot yang tidak sesuai dalam standar berkendara, karena dari sinilah kegaduhan atau keributan akan timbul jika tidak ada aturan tegas yang mengatur hal tersebut.<sup>6</sup>

Adapun dampak negatif yang ditimbulkan dari penggunaan knalpot racing terhadap lingkungan dan pengendara sekitar:<sup>7</sup>

1. Menimbulkan polusi udara dan suara yang bising untuk pengendara lain, hal ini disebabkan oleh desain knalpot yang berukuran lebih besar akan menghasilkan emisi atau biasa dikenal dengan istilah sebagai gas buang dari sisa hasil pembakaran bahan bakar di dalam mesin, yang akan membahayakan lingkungan, seperti pencemaran udara dan lingkungan sekitar. Gas buang yang dikeluarkan oleh knalpot racing dapat membahayakan kesehatan bagi pengendara dan warga sekitar, contohnya seperti mengganggu pernapasan pengendara lain karena terpapar oleh asap serta mengeluarkan bau yang menyengat hal ini dapat terjadi apabila terjadi kemacetan di jalan raya.
2. Penggunaan knalpot jenis brong atau racing juga akan berdampak pada keselamatan pengendara lain karena suara bising tersebut akan mempengaruhi konsentrasi pengendara sehingga dapat menimbulkan resiko kecelakaan dan tidak ramah ditelinga untuk di dengar. Oleh karena itu, penting bagi pemerintah dan masyarakat untuk memahami pentingnya meminimalisir penggunaan knalpot racing dan menegakkan hukum bagi pelanggar yang tidak menaati peraturan yang berlaku dan ditetapkan.

Peraturan hukum yang menangani permasalahan tersebut diatur melalui peraturan Perundang-undangan No. 22 Tahun 2009 Tentang UU LLAJ (Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan). Sesuai dengan pasal 285 Ayat (1) UU LLAJ disebutkan "Setiap orang yang mengemudikan Sepeda Motor di Jalan yang tidak memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan yang meliputi kaca spion, klakson, lampu utama, lampu rem, lampu penunjuk arah, alat pemantul cahaya, alat pengukur kecepatan, knalpot, dan kedalaman alur ban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (3) juncto Pasal 48 ayat (2) dan ayat (3) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) bulan atau denda paling banyak Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah). Dalam Pasal 48 ayat (3) menjelaskan beberapa point mengenai persyaratan laik jalan, diantaranya adalah:<sup>8</sup>

- a. Emisi gas buang
- b. Kebisingan suara
- c. Efisiensi sistem rem utama
- d. Efisiensi sistem rem parkir
- e. Kincup roda depan
- f. Suara klakson
- g. Daya pancar dan arah sinar lampu utama
- h. Radius putar
- i. Akurasi alat penunjuk kecepatan
- j. Kesesuaian kinerja roda dan kondisi ban
- k. Kesesuaian daya mesin penggerak terhadap berat Kendaraan

<sup>6</sup> "Dampak Positif Dan Negatif Penggunaan Knalpot Racing Halaman 1 - Kompasiana.Com," accessed September 29, 2023, <https://www.kompasiana.com/nailulhudha910469/61c5ed7006310e1998566092/dampak-positif-dan-negatif-penggunaan-knalpot-racing>.

<sup>7</sup> "Bahaya Motor Ganti Knalpot Racing," accessed October 5, 2023, <https://www.cnnindonesia.com/otomotif/20220729190404-584-828005/bahaya-motor-ganti-knalpot-racing>.

<sup>8</sup> Yuda Riyansah, "Pelanggaran Persyaratan Teknis Dan Laik Jalan Penggunaan 'Knalpot Racing,'" *Jurnal Hukum DE'RECHTSSTAAT* 2, no. 1 (2016): 104, <https://ojs.unida.ac.id/LAW/article/view/677>.

## Artikel

Sehingga apabila pengemudi kendaraan bermotor tidak memenuhi unsur atau persyaratan yang sudah ditetapkan terdapat sanksi denda ataupun pidana yang sudah diatur dalam peraturan tersebut. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup No. 7 Tahun 2009 memberikan keterangan mengenai ambang batas kebisingan kendaraan bermotor disebutkan dalam peraturan tersebut batas ambang kebisingan sepeda motor terdiri atas, untuk tipe 80 cc ke bawah maksimal 85 desibel (db). Kemudian untuk kendaraan dengan tipe 80-175cc maksimal 90 db dan 175cc ke atas maksimal 90 db.<sup>9</sup> Tujuan dibentuknya Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan adalah ingin menciptakan kondisi lalu lintas yang aman, tertib, dan taat dalam berkendara dengan menerapkan segala aturan yang ada dengan begitu permasalahan yang timbul dapat diminimalisir dari mematuhi segala peraturan yang dibuat dan akan berdampak positif untuk seluruh masyarakat.<sup>10</sup> Karena penggunaan knalpot racing dianggap tidak memenuhi persyaratan teknis yang telah ditetapkan. Dengan begitu perlu adanya pembentukan peraturan daerah setempat yang mengatur serta mengawasi penggunaan knalpot racing dan memberikan sanksi bagi pelanggar agar memberikan efek jera.

Hariandja menyampaikan bahwa masyarakat Indonesia cenderung rendah akan kesadaran hukum ketika melakukan pelanggaran lalu lintas. Semakin rendah kesadaran hukumnya maka akan banyak timbul pelanggaran dan semakin besar juga jumlah korbannya<sup>11</sup>. Hal tersebut terbukti dan dapat dilihat melalui pembuatan knalpot racing yang tidak sesuai standar undang-undang, sehingga menimbulkan efek kebisingan yang tidak memperdulikan sekitar. Maka dari itu, selain diperlukannya peraturan hukum yang berlaku para aparat penegak hukum dan masyarakat sekitar saling membantu dalam memberikan edukasi atau sosialisasi kepada masyarakat tentang bahaya penggunaan knalpot racing bagi lingkungan dan keselamatan berkendara bagi pengendara lainnya. Upaya pencegahan penggunaan knalpot racing, ada beberapa hal yang dapat dilakukan:<sup>12</sup>

- a. Memberi Edukasi dan melakukan sosialisasi melalui media massa seperti televisi, radio, dan media sosial untuk menyampaikan informasi tentang bahaya penggunaan knalpot racing.
- b. Berkerjasama dengan lembaga terkait seperti dinas lingkungan hidup, dinas lalu lintas dan angkutan jalan serta kepolisian untuk menyelenggarakan program edukasi dan sosialisasi dengan cara mengikuti program tersebut dengan semangat dan rasa antusias agar tercipta Indonesia yang lebih baik serta berjalan sesuai dengan peraturan yang berlaku untuk kepentingan bersama.
- c. Melakukan kampanye atau acara publik yang membahas mengenai dampak negatif penggunaan knalpot racing bagi lingkungan, kesehatan, dan keselamatan dalam berkendara.
- d. Mengajarkan pendidikan usia dini dengan cara memberikan ilmu mengenai pentingnya lingkungan dan keselamatan dalam berkendara kepada anak-anak.
- e. Menghimbau kepada pemilik bengkel untuk tidak memperjualbelikan knalpot brong.
- f. Memberikan sanksi yang tegas ataupun teguran bagi pelanggar yang menggunakan knalpot racing dan mengajak masyarakat umum untuk menghindari penggunaan knalpot racing serta melakukan pencegahan untuk tidak melakukan hal yang sama.

<sup>9</sup> Ibid, hlm. 105-106

<sup>10</sup> Undang-Undang No 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Pasal 3 Hal 7 diakses pada tanggal 10 februari 2023 pukul 15.47

<sup>11</sup> Hariandja, *Disiplin Berlalu Lintas Di Jalan Raya, Jakarta: PT. Airlangga*, 2002.

<sup>12</sup> "https://Polreskotawaringintimur.Com/2022/10/04/Upaya-Pencegahan-Penggunaan-Knalpot-Brong-Satlantas-Polres-Kotim-Himbauan-Ke-Bengkel-Dan-Toko-Spare-Part-2/," n.d. diakses pada tanggal 12 Februari 2023 pukul 18.45

## Artikel

---

Dengan melakukan hal-hal demikian diharapkan dapat meningkatkan kesadaran masyarakat akan bahaya penggunaan knalpot racing dan dapat meminimalisir penggunaannya.

### **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian dari latar belakang yang sudah dijelaskan, maka dapat dirumuskan mengenai pokok masalah dalam penulisan artikel ini yang kemudian disusun dalam bentuk pertanyaan, seperti:

1. Faktor apa saja yang dapat mempengaruhi penegakan hukum terkait penggunaan knalpot racing?
2. Bagaimana peran dari aparat penegak hukum seperti kepolisian untuk melakukan penegakan hukum terhadap larangan penggunaan knalpot racing di Kota Balikpapan guna meminimalisir knalpot yang tidak sesuai standar yang sudah ditetapkan pada peraturan?

### **C. Metode Penelitian**

Penelitian seperti metode penelitian yuridis normatif dan metode yuridis empiris. Adapun penjelasan dari metode penelitian secara normatif, metode ini disebut juga sebagai penelitian kepustakaan, metode penelitian normatif adalah mencari sebuah informasi dengan cara meneliti, mengutip, mempelajari, dan memahami bahan-bahan pustaka dan peraturan perundang-undangan serta berbagai referensi lainnya yang berkaitan dengan permasalahan yang dibahas dalam artikel tersebut. Sedangkan penelitian secara empiris adalah sebuah metode penelitian yang digunakan untuk meneliti hukum yang ada pada kenyataannya dan diterapkan dalam kehidupan bermasyarakat, kegiatan dari penelitian empiris bisa diperoleh dari kegiatan wawancara dengan informan yang bersangkutan dan paham dalam penulisan artikel tersebut.

### **D. Tinjauan Pustaka**

#### **1. Tinjauan Umum Tentang Penegakan Hukum**

##### **a. Pengertian Penegakan Hukum**

Penegakan Hukum dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia berasal dari kata "tegak" yang artinya berdiri, lurus ke atas, sigap, tetap teguh dan tidak berubah.<sup>13</sup> Sehingga Penegakan Hukum merupakan proses atau upaya untuk menegakkan norma hukum dalam kehidupan nyata dan dijadikan pedoman dalam berperilaku di kehidupan bermasyarakat dan bernegara.<sup>14</sup> Secara sederhana penegakan hukum dapat diartikan sebagai upaya menegakkan hukum yang dilakukan oleh aparat penegak hukum untuk menciptakan, memelihara, dan mempertahankan ketertiban dan kedamaian.

Tujuan dari adanya penegakan hukum adalah untuk memperbaiki dan mengubah tingkah laku masyarakat yang tadinya memiliki perilaku buruk berubah menjadi perilaku baik serta patuh pada hukum, selain itu penegakan hukum dibentuk karena ingin mencegah tindakan sewenang-wenang yang dilakukan oleh masyarakat.<sup>15</sup> Penegakan hukum pidana adalah suatu usaha untuk mewujudkan ide-ide tentang kedilan dalam hukum pidana dalam kepastian hukum dan kemanfaatan sosial menjadi kenyataan hukum dalam kepastian hukum dan kemanfaatan sosial menjadi kenyataan

---

<sup>13</sup> "Arti Kata Tegak - Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Online," accessed October 5, 2023, <https://kbbi.web.id/tegak>.

<sup>14</sup> "PENEGAKAN HUKUM | PKBH FAKULTAS HUKUM UAD," accessed October 5, 2023, <http://pkbh.uad.ac.id/penegakan-hukum/>.

<sup>15</sup> Satjipto Rahardjo, "Penegakan Hukum: Suatu Tinjauan Sosiologis," 2009, 12, <http://library.stik-ptik.ac.id/detail?id=9217&lokasi=lokal..>

hukum dalam setiap hubungan hukum.<sup>16</sup> Penegakan hukum merupakan upaya mewujudkan ide dan konsep hukum yang diharapkan Masyarakat realitas. Penegakan hukum merupakan suatu proses yang melibatkan banyak hal.<sup>17</sup>

Sesuai dengan bunyi Undang-Undang Dasar Tahun 1945 Pasal 28 D ayat (1) menjelaskan bahwa "Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum". Dalam pasal tersebut terdapat makna yang menjelaskan secara tegas bahwa semua orang harus diperlakukan sama di depan hukum dan berhak mendapatkan perlindungan hukum tanpa diskriminasi.<sup>18</sup>

Menurut Satjipto Raharjo penegakan hukum pada hakikatnya merupakan penegakan ide-ide atau konsep-konsep tentang keadilan, kebenaran, kemamfaatan sosial, dan sebagainya. Jadi Penegakan hukum merupakan usaha untuk mewujudkan ide dan konsep-konsep tadi menjadi kenyataan.<sup>19</sup> Adapun menurut pendapat yang dikemukakan oleh Andi Hamzah, istilah penegakan hukum sering disalah artikan seakan akan hanya bergerak di bidang hukum pidana atau di bidang represif. Istilah penegakan hukum disini meliputi baik yang represif maupun yang preventif. Jadi kurang lebih maknanya sama dengan istilah Belanda *rechtshandhaving*. Berbeda dengan istilah *law enforcement*, yang sekarang diberi makna represif, sedangkan yang preventif berupa pemberian informasi, persuasive, dan petunjuk disebut *law compliance*, yang berarti pemenuhan dan penataan hukum. Oleh karena itu lebih tepat jika dipakai istilah penanganan hukum atau pengendalian hukum.<sup>20</sup>

Penegakan hukum menurut pendapat Sudikno Mertokusumo bahwa hukum berfungsi sebagai perlindungan untuk kepentingan manusia, sehingga hukum harus dilaksanakan secara normal, damai, tetapi dapat terjadi pula pelanggaran hukum, sehingga hukum harus ditegakkan agar hukum menjadi kenyataan dan kesesuaian yang diharapkan. Dalam penegakan hukum mengandung tiga unsur penting, pertama unsur kepastian hukum (*rechtssicherheit*) memiliki arti hukum harus berlaku dan tidak boleh menyimpang, kepastian hukum diciptakan karena memiliki tujuan dalam menjaga ketertiban masyarakat, kedua unsur kemanfaatan hukum bahwa unsur ini dibentuk untuk ditaati oleh seluruh masyarakat termasuk para pembuatnya, pelaksanaan atau penegakan hukum harus memberikan sebuah manfaat atau kegunaan bagi masyarakat, jangan sampai justru hukum yang diterapkan menimbulkan keresahan bagi masyarakat, ketiga unsur mengenai keadilan, unsur ini memiliki arti bahwa pelaksanaan dalam melakukan penegakan hukum harus adil karena hukum bersifat umum dan berlaku bagi setiap orang dan bersifat menyamaratakan.<sup>21</sup>

<sup>16</sup> "Pengantar Ilmu Hukum, | Kementerian Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak," 15, accessed October 5, 2023, <https://inlis.kemennppa.go.id/opac/detail-opac?id=2360>.

<sup>17</sup> Abdul Rahman, "GOVERNMENT LEGAL POLICY AND SOCIETY'S ROLE IN OVERCOMING THE PRACTICE OF COMMERCIAL SEXUAL EXPLOITATION OF CHILDREN," *Russian Law Journal* 11, no. 3 (2023), <https://russianlawjournal.org/index.php/journal/article/view/954>.

<sup>18</sup> Peraturan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

<sup>19</sup> Dellyna Shant, 1988, *Dellyna, Shant. 1988, Konsep Penegakan Hukum. Yogyakarta : Liberty Hal 32*, Liberty (Yogyakarta, n.d.).

<sup>20</sup> Andi Hamzah, "Asas-Asas Penting Dalam Hukum Acara Pidana," *FH Universitas, Surabaya*, 2005.

<sup>21</sup> M. Sudikno Mertokusumo and Adriaan Pitlo, *Bab-Bab Tentang Penemuan Hukum* (Citra Aditya Bakti, 1993), 1.

Apabila penegakan hukum memiliki keraguan atau kelemahan maka akan berdampak pada kondisi ketidakpastian bagi hukum itu sendiri dan akan berdampak pada kurangnya kepercayaan masyarakat terhadap penegakan hukum dalam menaati aturan.

#### **b. Cara Mengatasi Masalah Penegakan Hukum di Indonesia**

Keberhasilan dalam menegakkan hukum adalah salah satu tanda bahwa suatu negara merupakan negara hukum. Kunci keberhasilan penegakan hukum terletak pada tingkat kepatuhan dan kesadaran yang tinggi dari seluruh elemen masyarakat yang secara konsisten untuk menjalankan aturan yang berlaku, serta mereka mampu untuk mematuhi hukum yang telah diatur sesuai dengan ketentuan dan aturan yang seharusnya. Penegakan hukum merupakan upaya yang dilakukan untuk memastikan norma-norma hukum yang berlaku telah ditetapkan menjadi pedoman dan panduan dalam kehidupan sosial bermasyarakat dan bernegara agar dapat berjalan dan berfungsi secara efektif dan baik. Dalam proses penegakan hukum, semua pihak saling terlibat untuk berpartisipasi dan bekerjasama untuk menjamin dan memastikan bahwa aturan hukum berfungsi sebagaimana mestinya yang telah ditetapkan oleh peraturan.

Setiap permasalahan yang dialami selalu ada acara untuk mengatasi permasalahan tersebut. Inilah cara-cara yang bisa dilakukan dalam mengatasi permasalahan penegakan hukum di Indonesia, antara lain:<sup>22</sup>

1. Perlunya peran pemerintah dalam melakukan penyusunan dan penyempurnaan terhadap peraturan perundang-undangan dengan berdasarkan pada rasa keadilan, karena hukum dibuat untuk kepentingan seluruh warga negara Indonesia bukan hanya tertuju pada sekelompok orang, dengan begitu akan mendorong masyarakat sadar mengenai hukum dan mematuhi peraturan yang berlaku, karena apabila suatu peraturan dilanggar maka terdapat sanksi yang bisa dikenakan.
2. Hakim sebagai pemberi putusan terhadap dakwaan harus mengikuti standar atau ketetapan peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan cara mementingkan rasa keadilan yang seadil-adilnya tanpa memandang bulu.
3. Memberikan edukasi, melakukan sosialisasi atau memberikan pendidikan mengenai hukum kepada masyarakat tentang pentingnya penegakan hukum agar masyarakat mengetahui dan sadar serta menaati peraturan yang berlaku. Sehingga dapat meminimalisir masyarakat terjerat dari suatu hukuman.
4. Menyediakan bantuan hukum bagi masyarakat kalangan bawah.
5. Memberikan sanksi tegas kepada aparat penegak hukum yang tidak menjalankan tugas sebagaimana mestinya.

## **2. Tinjauan Umum Tentang Knalpot Racing dan Knalpot Standar**

### **a. Pengertian Knalpot Racing**

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Knalpot memiliki pengertian sebuah bagian yang terdapat pada motor berbentuk pipa panjang yang berfungsi untuk

---

<sup>22</sup>(DOC) Ada Berbagai Macam Cara Untuk Mengatasi Masalah Penegakan Hukum Di Indonesia Yaitu | Ahmad Rais - Academia.Edu," accessed October 5, 2023,

meredam bunyi letupan dan digunakan sebagai tempat saluran buangan gas.<sup>23</sup> Knalpot adalah saluran pembuangan gas sisa pembakaran kendaraan bermotor yang dilakukan diruang bakar kemudian dikeluarkan melalui knalpot tersebut ke lingkungan bebas.<sup>24</sup> Sedangkan pengertian Knalpot secara umum adalah alat peredam kebisingan yang terdapat pada kendaraan, baik untuk kendaraan sepeda motor, mobil atau sebagiannya. Knalpot dirancang agar suara yang keluar tidak menghasilkan suara yang begitu keras, sehingga bisa diartikan terdapatnya knalpot pada kendaraan mampu menyerap bising pada kendaraan.<sup>25</sup> Sehingga dapat dikatakan bahwa fungsi utama dari knalpot adalah meredam suara bising dari ruang pembakaran.

Pengertian kata "*Racing*" berasal dari Bahasa Inggris. Dalam pengucapan Bahasa Indonesia *Racing* memiliki arti sebagai adu kecepatan atau balap. Sehingga pengertian mengenai Knalpot *Racing* adalah knalpot standar yang dimodifikasi untuk menghasilkan suara yang lebih keras dan tenaga yang lebih besar.<sup>26</sup> Pengertian knalpot *racing* secara umum adalah agar dapat menghasilkan tekanan keras dan suara lebih nyaring. Walaupun demikian penggunaan knalpot *racing* memiliki kelebihan dan kelemahan.

#### **b. Kelebihan dari Penggunaan Knalpot Racing**

Terdapat beberapa kelebihan dari penggunaan knalpot *racing*, diantaranya:

1. Membuat tampilan kendaraan menjadi lebih menarik  
Dengan menggunakan knalpot yang telah di modifikasi dapat menampilkan tampilan kendaraan lebih menarik dibandingkan menggunakan knalpot standar dan juga karena ukuran dan bentuk knalpot modifikasi tersebut dapat disesuaikan dengan selera pengguna kendaraan motor tersebut.
2. Meningkatkan kualitas mesin kendaraan  
Karena memiliki ukuran knalpot yang lebih besar sehingga dapat menambah kecepatan tenaga mesin dari kendaraan tersebut.
3. Menurangi bobot kendaraan bermotor  
Meski memiliki ukuran knalpot yang lebih besar dibandingkan dengan knalpot standar komponen yang dimiliki oleh knalpot *racing* lebih ringan sehingga menggunakan knalpot ini dapat mengurangi beban kendaraan bermotor secara keseluruhan.

#### **c. Kekurangan dari Penggunaan Knalpot Racing**

Terdapat beberapa kekurangan dari penggunaan knalpot *racing*, diantaranya:

1. Menyebabkan polusi udara menjadi meningkat dan menyebabkan tingkat suara bising yang lebih besar

<sup>23</sup> "Arti Kata Knalpot - Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Online," accessed October 5, 2023, <https://kbbi.web.id/knalpot>.

<sup>24</sup> "5201408041.Pdf," accessed October 5, 2023, <https://lib.unnes.ac.id/17807/1/5201408041.pdf>.

<sup>25</sup> "Menanti Hottua Pasaribu.Pdf," accessed October 5, 2023,

<https://repository.uhn.ac.id/bitstream/handle/123456789/737/Menanti%20Hottua%20Pasaribu.pdf?sequence=1&isAllowed=y>.

<sup>26</sup> "Arti Kata Racing Menurut Kamus Inggris-Indonesia - Kamus Lengkap Online - KamusLengkap.ID," accessed October 5, 2023, <https://kamuslengkap.id/kamus/inggris-indonesia/arti-kata/racing/>.

2. Bisa mendapatkan sanksi berupa denda seperti penilangan karena tidak menggunakan knalpot yang tidak sesuai dengan peraturan hal tersebut tertuang pada Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 7 Tahun 2009.
3. Putaran mesin menjadi tinggi yang menyebabkan jangka waktu pakai mesin menjadi lebih cepat karena ada peningkatan yang terdapat pada mesin.

#### d. Perbedaan dari Penggunaan Knalpot Racing dan Knalpot Standar

Berikut ini adalah beberapa perbedaan antara knalpot racing dan knalpot standar:

1. Suara  
Knalpot racing cenderung menghasilkan suara yang lebih bising dan keras dibandingkan dengan knalpot standar. Hal ini disebabkan oleh desain knalpot yang lebih bebas dan tidak terlalu membatasi aliran gas buang. Beberapa orang menyukai suara knalpot racing yang bising dan khas, sementara yang lain merasa terganggu dan menganggapnya sebagai kebisingan.
2. Performa  
Knalpot racing dapat meningkatkan performa mesin kendaraan. Hal ini disebabkan oleh desain knalpot yang lebih bebas, sehingga gas buang dapat keluar dengan lebih mudah dan cepat. Hal ini mengurangi tekanan pada mesin dan meningkatkan performa kendaraan secara keseluruhan. Knalpot standar biasanya dirancang untuk mengurangi emisi gas buang dan suara, sehingga performa kendaraan tidak terlalu diutamakan.
3. Struktur Knalpot  
Desain knalpot racing berbeda dengan versi standarnya karena tidak memanfaatkan tabung sebagai jalur untuk mengalirkan gas sisa pembakaran pada mesin. Sebaliknya, knalpot racing menggunakan header berbahan galvanis atau pipa biasa yang terhubung langsung ke belakang tanpa tabung. Dampaknya, suara knalpot model racing terdengar lebih keras. Pada sisi lain, knalpot standar menggunakan tabung sebagai partition yang berfungsi memecah suara agar tidak berisik.
4. Harga  
Harga knalpot racing cenderung lebih mahal dibandingkan dengan knalpot standar. Hal ini disebabkan oleh bahan yang digunakan dan juga teknologi yang diterapkan pada knalpot racing yang lebih canggih dan efisien.
5. Penggunaan knalpot racing  
berpotensi akan terkena sanksi denda atau tilang karena tidak sesuai peraturan perundang-undangan dan menimbulkan ketidaknyaman bagi masyarakat yang mendengarnya. Berbeda halnya dalam menggunakan Knalpot standar yang telah disetujui oleh pihak yang berwenang dan memenuhi standar emisi dan kebisingan yang ditetapkan.

#### 4. Tinjauan Umum Tentang Peraturan

##### a. Pengertian Tinjauan Umum Tentang Peraturan

Peraturan berasal dari kata dasar "*atur*". Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) peraturan adalah petunjuk yang memuat kaidah dan ketentuan yang dibuat untuk mengatur segala aspek dalam kehidupan. Peraturan dalam ilmu hukum biasanya

dapat dijumpai dalam peraturan perundang-undangan yang berbentuk tertulis dan bersifat mengikat secara umum. Peraturan dibentuk melalui lembaga negara, pejabat, badan, dan organ yang memiliki kewenangan untuk membuat suatu peraturan untuk ditaati oleh semua orang.<sup>27</sup>

Menurut pendapat Bagir Manan beliau menjelaskan bahwa peraturan perundang-undangan adalah keputusan yang bersifat tertulis, dibuat dan dikeluarkan oleh pejabat negara yang menjalankan fungsi legislatif yang berisikan aturan untuk mengatur tingkah laku dan bersifat secara umum.<sup>28</sup> Sementara itu, A. Hamid S. Attamimi berpendapat bahwa peraturan perundang-undangan adalah pembentukan norma yang dibentuk oleh lembaga tertentu, kemudian dituangkan dalam jenis peraturan perundang-undangan sesuai hierarkinya, biasanya disertai sanksi dan berlaku umum untuk mengikat seluruh masyarakat.<sup>29</sup>

Muchtar Rosyidi, menyampaikan bahwa peraturan perundang-undangan bersifat mengikat dan memaksa semua warga negara untuk menaati. Sebab, peraturan yang sudah diundangkan melalui lembaran negara, menganggap setiap orang sudah mengetahuinya, apabila dilanggar terdapat sanksi, biasanya sanksi yang paling ringan berupa sanksi denda dan sanksi yang paling berat berupa hukuman penjara seumur hidup atau hukuman mati.<sup>30</sup>

Seperti yang kita ketahui dalam menjalankan kehidupan selalu membutuhkan sebuah aturan untuk mengetahui perbuatan apa yang boleh dilakukan dan perbuatan apa yang dilarang. Fungsi dari peraturan itu sendiri antara lain:<sup>31</sup>

1. Untuk menjaga dan melindungi hak-hak setiap Warga Negara
2. Mengatur dan menata kehidupan antara manusia dalam bermasyarakat dan bernegara
3. Menertibkan masyarakat agar tidak melakukan hal-hal yang menimbulkan keributan, karena apabila seseorang melanggar sebuah peraturan yang sudah dituliskan akan terdapat sanksi yang bisa dikenakan.

## II. PEMBAHASAN

### A. Faktor Apa Saja Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum Dalam Penggunaan Knalpot Racing

Mengutip pendapat Prof. Dr. Soerjono Soekanto terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi proses penegakan hukum, antara lain:<sup>32</sup>

<sup>27</sup> Maria Farida Indriati Soeprapto, *Ilmu perundang-undangan dasar-dasar dan pembentukannya* (Kanisius, 2004), //digilib.umk.ac.id%2Findex.php%3Fp%3Dshow\_detail%26id%3D1172.7

<sup>28</sup> Bagir Manan, *Dasar-Dasar Perundang-Undangan Indonesia* (Ind-Hill-Company, 1992).

<sup>29</sup> Rosjidi Ranggawidjaja, "Pengantar Ilmu Perundang-Undangan Indonesia," *Bandung: Mandar Maju*, 1998, 200.

<sup>30</sup> Muchtar Rosyidi, *Penuntun Perundang-Undangan Negara Republik Indonesia* (Gramedia Pustaka Utama, 2006),

[https://books.google.com/books?hl=id&lr=&id=Wk2UFVvXUbcC&oi=fnd&pg=PR11&dq=Penuntun+Perundang-Undangan+Negara+Republik+Indonesia+\(2006\)+karya+Muchtar+Rosyidi&ots=4L-8eDebbU&sig=dxqgsWWpaIsgdILSF2HhvHyTpjs](https://books.google.com/books?hl=id&lr=&id=Wk2UFVvXUbcC&oi=fnd&pg=PR11&dq=Penuntun+Perundang-Undangan+Negara+Republik+Indonesia+(2006)+karya+Muchtar+Rosyidi&ots=4L-8eDebbU&sig=dxqgsWWpaIsgdILSF2HhvHyTpjs)

<sup>31</sup> "Peraturan Perundang-Undangan: Pengertian, Fungsi, Dan Asas Pembentukannya," accessed October 5, 2023, <https://www.kompas.com/skola/read/2020/04/02/170000469/peraturan-perundang-undangan-pengertian-fungsi-dan-asas-pembentukannya>.

<sup>32</sup> Soerjono Soekanto, "Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum," 2004, 42, [http://senayan.iain-palangkaraya.ac.id/index.php?p=show\\_detail&id=1427&keywords=](http://senayan.iain-palangkaraya.ac.id/index.php?p=show_detail&id=1427&keywords=).

*Artikel*

1. Faktor pertama dipengaruhi oleh hukumnya itu sendiri  
Bermula dari undang-undang itu sendiri yang masih memiliki permasalahan, seperti memiliki ketidakjelasan dalam mengartikan kata-kata dalam UU, sehingga akan menimbulkan salah penafsiran dan penerapannya. Karena ketidakjelasan kata-kata dalam perumusan pasal-pasal akan mempengaruhi penegakan hukum untuk diterapkan. Soerjono Soekanto membuat kesimpulan, bahwa gangguan terhadap penegakan hukum yang berasal dari undang-undang mungkin disebabkan, karena:
  - a. Tidak diikutinya asas-asas berlakunya undang-undang.
  - b. Belum adanya peraturan pelaksanaan yang sangat dibutuhkan dalam menerapkan undang-undang.
  - c. Ketidak jelasan arti kata-kata didalam undang-undang yang mengakibatkan kesimpang siuran di dalam penafsiran serta penerapannya.<sup>33</sup>
2. Faktor kedua dipengaruhi oleh para penegak hukumnya  
Secara sosiologis, maka setiap penegak hukum tersebut mempunyai kedudukan (status) dan peranan (role). Kedudukan (sosial) merupakan posisi tertentu di dalam struktur kemasyarakatan, yang mungkin tinggi, sedang-sedang saja atau rendah. Kedudukan tersebut sebenarnya merupakan suatu wadah, yang isinya adalah hak-hak dan kewajiban-kewajiban tertentu. Memiliki maksud penegak hukum adalah pihak-pihak yang terlibat baik secara langsung maupun tidak langsung dalam melakukan penegakan hukum seperti Jaksa, Hakim, Advokat, dan Polisi. Setiap profesi penegak hukum memiliki kekuasaan dan wewenang yang berbeda dalam menjalankan tugasnya. Faktor yang menjadi penyebab para penegak hukum sulit dilaksanakan biasanya berupa:
  - a. Rendahnya kualitas Hakim, Jaksa, Advokat, dan Polisi.
  - b. Rendahnya komitmen para penegak hukum.
  - c. Tuduhan yang dilakukan oleh para penegak hukum mengenai korupsi.Dengan demikian, kondisi seperti ini tidak dapat menjalankan UU sebagaimana seharusnya telah diamanatkan. Dalam berfungsinya hukum, mentalitas atau kepribadian petugas penegak hukum memainkan peranan penting, kalau peraturan sudah baik, tetapi kualitas petugas kurang baik, ada masalah. Oleh karena itu, salah satu kunci keberhasilan dalam penegakan hukum adalah mentalitas atau kepribadian penegak hukum.
3. Faktor ketiga dipengaruhi oleh sarana dan fasilitas  
Tanpa adanya sarana dan fasilitas yang kurang mendukung atau kurang memadai maka, tidaklah mudah dalam melakukan penegakan hukum. Faktor sarana atau fasilitas pendukung mencakup perangkat lunak dan perangkat keras, salah satu contoh perangkat lunak adalah pendidikan. Pendidikan yang diterima oleh Polisi dewasa ini cenderung pada hal-hal yang praktis konvensional, sehingga dalam banyak hal polisi mengalami hambatan di dalam tujuannya, diantaranya adalah pengetahuan tentang kejahatan computer, dalam tindak pidana khusus yang selama ini masih diberikan wewenang kepada jaksa, hal tersebut karena secara teknis yuridis polisi dianggap belum mampu dan belum siap. Seperti contohnya, penerimaan aparat kepolisian walaupun mempunyai kemampuan baik dalam melayani masyarakat. Tetapi, dalam kenyataannya, seringkali proses penerimaan tidak memenuhi syarat atau standar yang telah ditetapkan, sehingga

<sup>33</sup> Soerjono Soekanto, op cit., hlm 9.

hal tersebut sering dinodai dengan adanya suap. Tentu hal ini tidak akan berjalan dengan seimbang, karena jumlah masyarakat terus bertambah, namun aparat penegak hukum tidak menjalankan tugas secara maksimal. Sarana atau fasilitas mempunyai peranan yang sangat penting di dalam penegakan hukum. Tanpa adanya sarana atau fasilitas tersebut, tidak akan mungkin penegak hukum menyeraskan peranan yang seharusnya dengan peranan yang aktual. Khususnya untuk sarana atau fasilitas tersebut, sebaiknya dianut jalan pikiran sebagai berikut:

- a. Yang tidak ada-diadakan yang baru betul
- b. Yang rusak atau salah-diperbaiki atau dibetulkan
- c. Yang kurang-ditambah
- d. Yang Macet-dilancarkan
- e. Yang mundur atau merosot-dimajukan atau ditingkatkan”.<sup>34</sup>

Selanjutnya dipengaruhi oleh masyarakat itu sendiri, pengetahuan hukum yang kurang pada masyarakat akan mempengaruhi dalam mengidentifikasi nilai dan norma yang berlaku di lingkungannya untuk diterapkan.

4. Faktor terakhir dipengaruhi oleh kebudayaan

Pada dasarnya kebudayaan mencakup nilai-nilai yang mendasari hukum yang berlaku dan terdapat nilai-nilai yang memuat konsepsi abstrak mengenai apa yang dianggap baik untuk dilakukan dan apa saja yang dianggap buruk untuk dihindari. Dalam kebudayaan sehari-hari, orang begitu sering membicarakan soal kebudayaan. Kebudayaan menurut Soerjono Soekanto, mempunyai fungsi yang sangat besar bagi manusia dan masyarakat, yaitu mengatur agar manusia dapat mengerti bagaimana seharusnya bertindak, berbuat, dan menentukan sikapnya kalau mereka berhubungan dengan orang lain. Dengan demikian, kebudayaan adalah suatu garis pokok tentang perlakuan yang menetapkan peraturan mengenai apa yang harus dilakukan, dan apa yang dilarang.

5. Terkait faktor masyarakat dalam mempengaruhi proses penegakan hukum ini

Soerjono Soekanto kembali berpendapat, bahwa: Penegak hukum berasal dari masyarakat, dan bertujuan untuk mencapai kedamaian di dalam masyarakat. Oleh Karena itu, dipandang dari sudut tertentu, maka masyarakat dapat mempengaruhi penegakan hukum tersebut. Setiap warga masyarakat atau kelompok sedikit banyaknya mempunyai kesadaran hukum, persoalan yang timbul adalah taraf kepatuhan hukum, yaitu kepatuhan hukum yang tinggi, sedang, atau kurang. Adanya derajat kepatuhan hukum masyarakat terhadap hukum, merupakan salah satu indikator berfungsinya hukum yang bersangkutan. Sikap masyarakat yang kurang menyadari tugas polisi, tidak mendukung, dan malahan kebanyakan bersikap apatis serta menganggap tugas penegakan hukum semata-mata urusan polisi, serta keengganan terlibat sebagai saksi dan sebagainya, maka hal inilah menjadi salah satu faktor penghambat dalam penegakan hukum.

## **B. Peran Kepolisian dalam Mengurangi Penggunaan Knalpot Racing di Wilayah Kota Balikpapan**

Salah satu permasalahan di Indonesia adalah masih banyaknya masyarakat yang tidak menaati peraturan dengan menggunakan knalpot racing di jalan raya. Dampak negatif yang bisa

<sup>34</sup> Soekanto Soerjono, “Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum,” *Grafindo Persada, Jakarta*, 1983, 44.

*Artikel*

di timbulkan selain berbahaya untuk orang lain dan lingkungan sekitar, dampak lainnya yang bisa terjadi adalah kerugian pada diri sendiri karena bisa menimbulkan kecelakaan di jalan raya karena kendaraan yang menggunakan knalpot jenis tersebut cenderung mengebut dan melakukan aksi-aksi berbahaya.<sup>35</sup> Banyak pemilik kendaraan roda dua yang sering melakukan penggantian knalpot dengan tipe hustling atau racing. Padahal terdapat Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup nomor 7 Tahun 2009 yang mengatur secara jelas mengenai pedoman kebisingan knalpot, namun kenyataannya masih banyak masyarakat Indonesia yang tetap menggunakan knalpot tersebut.

Kepolisian sebagai lembaga negara yang memiliki peran penting dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat, mempunyai tugas untuk menegakkan hukum, memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.<sup>36</sup> Sehingga Peran kepolisian dalam mengurangi penggunaan knalpot racing di Kota Balikpapan sangat di butuhkan. Berdasarkan hasil wawancara langsung peneliti dengan salah satu pihak Satlantas Kota Balikpapan, Beliau menyampaikan penggunaan knalpot racing di Kota Balikpapan memang masih marak terjadi, dan mengalami peningkatan. Kasus tersebut dapat ditemukan di daerah sekitaran Melawai, hal ini bisa dilihat ketika malam minggu banyak pengendara roda dua berkumpul membentuk sebuah barisan motor tanpa memikirkan apakah kendaraan yang digunakan sudah sesuai dengan persyaratan atau tidak. Biasanya knalpot racing banyak di gunakan oleh anak muda, karena memiliki suara yang lebih bising sehingga cocok untuk dipakai dalam ajang balap liar selain itu alasan knalpot standar diganti menjadi knalpot racing adalah ingin membuat tampilan motor menjadi lebih keren. Banyak pengendara yang belum sadar mengenai dampak yang ditimbulkan dari pemakaian knalpot berjenis brong tersebut.

Tindakan yang dapat dilakukan oleh Satlantas Kota Balikpapan untuk menangani penggunaan knalpot racing adalah dengan memberikan tindakan persuasif terlebih dahulu.<sup>37</sup> Tindakan persuasif adalah cara untuk mempengaruhi atau mengubah perilaku masyarakat yang awalnya tidak tahu menjadi tahu bahwa penggunaan knalpot racing dilarang oleh Undang-Undang. Tindakan tersebut biasanya dilakukan dengan cara mengamankan pengendara yang terbukti bersalah untuk dilakukan pembinaan. Tujuan diadakannya tindakan persuasif terlebih dahulu adalah agar masyarakat tahu bahwa perbuatan yang dilakukan salah dan melanggar peraturan yang ada.<sup>38</sup>

Namun, apabila pelanggar knalpot racing tidak sadar dan terus-menerus melanggar maka pihak Satlantas Kota Balikpapan akan mengambil tindakan tegas seperti:

1. Untuk meminimalisir penggunaan knalpot racing, pihak Satlantas Kota Balikpapan dapat melakukan patroli rutin di jalanan dan melakukan pemeriksaan dan penghentian terhadap kendaraan yang mencurigakan atau memiliki suara knalpot yang tidak standar.
2. Melakukan penghentian, kemudian akan menahan pelanggar serta kendaraannya untuk sementara waktu, serta mengharuskan pelanggar untuk melepas knalpot racing dan menggantinya di tempat secara langsung. Setelah itu, pihak kepolisian akan melakukan dokumentasi dengan menyita knalpot racing yang disertai dengan pendataan terhadap pelaku pengguna knalpot racing tersebut agar tidak mengulangi perbuatannya tersebut. Lalu bagaimana jika pelanggar atau pengendara yang sudah di dapati dua kali atau lebih

<sup>35</sup> "Dampak Buruk Kebisingan Knalpot Racing - Solopos.Com | Panduan Informasi Dan Inspirasi," accessed October 5, 2023, <https://kolom.solopos.com/dampak-buruk-kebisingan-knalpot-racing-1544246>.

<sup>36</sup> Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2003 Pasal 13 tentang tugas Kepolisian diakses pada tanggal 3 Maret 2023 pukul 11.23

<sup>37</sup> Wawancara Bersama Pihak Satlantas Kota Balikpapan Simpang BC

<sup>38</sup> "Arti Kata Persuasif - Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Online," accessed October 5, 2023, <https://www.kbbi.web.id/persuasif>.

*Artikel*

melanggar, salah satu pihak Satlantas menyampaikan bahwa jika pengendara tersebut terbukti melanggar setelah dilakukan peneguran maka, Satlantas akan mengambil tindakan tegas seperti memberi sanksi denda sebagaimana yang tertera dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 pasal 285 ayat (1) terdapat sanksi denda sebanyak Rp 250.000.00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah).

Apabila terdapat pengendara yang melanggar masih di bawah umur, contohnya seperti pelajar maka pihak satlantas akan meminta pengendara tersebut untuk membuat surat hitam diatas putih yang ditanda tangani oleh RT atau lurah setempat serta pihak sekolah untuk tidak mengulangi perbuatan yang sudah dilanggar dalam hal ini berkendara dengan menggunakan knalpot berjenis brong.<sup>39</sup>

Adapun cara untuk mengurangi penggunaan knalpot racing di wilayah Kota Balikpapan berdasarkan hasil wawancara bersama Satlantas Kota Balikpapan:<sup>40</sup>

1. Mengadakan sosialisasi melalui media sosial, melakukan kegiatan bersama masyarakat mengenai dampak dari penggunaan knalpot racing, dan melakukan melalui kerja sama dengan instansi terkait seperti Dinas Perhubungan, kepolisian, dan lembaga lainnya, melakukan sosialisasi secara langsung dari sekolah ke sekolah agar mengetahui bahwa knalpot racing tidak sesuai persyaratan yang sudah ditetapkan.
2. Melakukan pengecekan mendadak ke toko atau bengkel yang memperjualbelikan atau mengedarkan knalpot racing tersebut, untuk memberi edukasi atau himbauan.

Pesan dari Satlantas Kota Balikpapan kepada pengguna knalpot racing yang masih menggunakan knalpot tersebut hingga saat ini adalah sebagai berikut:<sup>41</sup>

1. Dengan berhenti menggunakan knalpot racing, pengguna kendaraan akan turut serta berkontribusi dalam menciptakan lingkungan yang lebih nyaman dan aman bagi masyarakat di sekitar.
2. Satlantas meminta kepada pengguna knalpot racing agar tidak mengabaikan keluhan masyarakat terkait suara bising yang dihasilkan knalpot tersebut, karena dapat berdampak pada terganggunya aktivitas sehari-hari dan terjadinya ketidaknyamanan bagi masyarakat di sekitar, terutama bagi masyarakat yang tinggal di lingkungan yang padat penduduk.

Peran Kepolisian dalam mengurangi penggunaan knalpot racing melalui tindakan penegakan hukum yang tegas terhadap pengguna knalpot racing yang melanggar peraturan sangatlah penting, Satlantas berharap masyarakat mau mematuhi setiap peraturan yang ada untuk memberikan perlindungan terhadap keselamatan dan kenyamanan di jalan raya, serta menjaga kelestarian lingkungan.

Sanksi yang dikenakan pihak kepolisian Balikpapan kepada pelanggar yang menggunakan knalpot racing adalah dengan melakukan penyitaan knalpot racing selain itu juga mengenakan denda sebesar Rp. 250. 000 (dua ratus lima puluh ribu) denda tersebut dikenakan sesuai dengan Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

### **III. PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Penggunaan knalpot racing di Indonesia masih sering terjadi. Padahal sudah terdapat peraturan yang mengatur tentang larangan penggunaan knalpot racing seperti yang terdapat pada Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dan

<sup>39</sup> Wawancara Bersama Pihak Satlantas Kota Balikpapan Simpang BC

<sup>40</sup> Wawancara Bersama Pihak Polresta Kota Balikpapan Bapak Rudi Dwi Bagian Penilangan

<sup>41</sup> ibid

## Artikel

---

Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup nomor 7 Tahun 2009 tentang tingkat kebisingan pada knalpot. Bunyi knalpot yang sangat bising dapat mengganggu kenyamanan pengendara dan masyarakat sekitar, selain itu bisa berdampak pada lingkungan seperti meningkatkan polusi udara. Knalpot racing pada umumnya digunakan oleh masyarakat bahkan remaja yang ingin melakukan aksi balapan, karena memiliki tampilan knalpot yang lebih keren. Penggunaan knalpot racing yang tidak sesuai dengan standar yang telah ditetapkan dapat berakibat pada sanksi denda atau bahkan pencopotan knalpot yang dilakukan oleh pihak kepolisian. Oleh karena itu, penggunaan knalpot racing yang tidak sesuai dengan standar tersebut harus dihindari, terutama oleh remaja yang ingin melakukan aksi balapan. Dampak negatif yang timbul dari penggunaan knalpot racing yang melanggar aturan akan sangat merugikan pengguna knalpot racing itu sendiri dan masyarakat sekitar.

Dalam menjalankan penegakan hukum terhadap penggunaan knalpot racing, peran dari aparat kepolisian sangat di perlukan, seperti dengan melakukan penertiban di daerah yang banyak pengendara roda dua atau roda empat yang berkumpul dengan cara penindakan terhadap pelanggar, melakukan pengecekan mendadak ke bengkel yang memperjualbelikan knalpot yang tidak sesuai standar, guna meminimalisir penggunaan knalpot racing tersebut. Cara yang bisa di lakukan untuk mengurangi penggunaan knalpot racing adalah dengan cara melakukan sosialisasi kepada masyarakat tentang bahaya dan konsekuensi dari penggunaan knalpot racing. Dengan mengurangi penggunaan knalpot racing, diharapkan dapat mengurangi tingkat kebisingan dan memperbaiki kualitas udara di lingkungan sekitar. Selain itu, penegakan hukum yang ketat terhadap penggunaan knalpot racing juga dapat mengurangi gangguan ketertiban dan kenyamanan masyarakat serta mengurangi potensi terjadinya konflik sosial seperti menghindari terjadinya perkelahian yang bisa di sebabkan oleh pengendara knalpot racing dengan masyarakat di sekitar.

### **B. Saran**

Saran yang bisa diberikan penulis terhadap penggunaan knalpot racing adalah sebaiknya kepolisian dapat meningkatkan patroli di jalan raya untuk memantau penggunaan knalpot racing yang tidak sesuai standar dan memberikan sanksi tegas terhadap pelanggaran tersebut dan melakukan pemeriksaan mendadak pada bengkel atau toko yang memperjualbelikan knalpot, Pemerintah dapat melakukan pengetatan peraturan dan memberikan sanksi yang lebih tegas kepada pelanggar yang menggunakan knalpot racing, Masyarakat juga dapat berperan dalam membantu pemerintah dan kepolisian dalam menegakkan hukum terhadap penggunaan knalpot racing. Masyarakat dapat memberikan informasi kepada kepolisian jika mengetahui adanya penggunaan knalpot racing yang tidak sesuai standar di lingkungannya. Selain memberikan sanksi kepada pelanggar, penting juga untuk melakukan edukasi dan sosialisasi kepada masyarakat mengenai bahaya penggunaan knalpot racing yang tidak sesuai standar.

### **C. Solusi**

Terdapat beberapa solusi yang penulis bisa berikan antara lain.

1. Menerapkan dan memberikan hukuman yang adil tanpa membeda-bedakan.
2. Melakukan kerjasama dengan pemerintah, penegak hukum, dan industri otomotif akan dalam melakukan upaya penertiban knalpot racing.
3. Menerapkan teknologi pendukung, seperti kamera pemantau jalan raya dan sensor kebisingan, untuk mendeteksi kendaraan dengan knalpot racing.
4. Memperkuat pengawasan dan patroli polisi lalu lintas di daerah yang rawan penggunaan knalpot racing.

## DAFTAR PUSTAKA

- “5201408041.Pdf.” Accessed October 5, 2023.  
<https://lib.unnes.ac.id/17807/1/5201408041.pdf>.
- “Arti Kata Knalpot - Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Online.” Accessed October 5, 2023. <https://kbbi.web.id/knalpot>.
- “Arti Kata Persuasif - Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Online.” Accessed October 5, 2023. <https://www.kbbi.web.id/persuasif>.
- “Arti Kata Racing Menurut Kamus Inggris-Indonesia - Kamus Lengkap Online - KamusLengkap.ID.” Accessed October 5, 2023.  
<https://kamuslengkap.id/kamus/inggris-indonesia/arti-kata/racing/>.
- “Arti Kata Tegak - Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Online.” Accessed October 5, 2023. <https://kbbi.web.id/tegak>.
- “Bahaya Motor Ganti Knalpot Racing.” Accessed October 5, 2023.  
<https://www.cnnindonesia.com/otomotif/20220729190404-584-828005/bahaya-motor-ganti-knalpot-racing>.
- “Dampak Buruk Kebisingan Knalpot Racing - Solopos.Com | Panduan Informasi Dan Inspirasi.” Accessed October 5, 2023. <https://kolom.solopos.com/dampak-buruk-kebisingan-knalpot-racing-1544246>.
- “Dampak Positif Dan Negatif Penggunaan Knalpot Racing Halaman 1 - Kompasiana.Com.” Accessed September 29, 2023.  
<https://www.kompasiana.com/nailulhudha910469/61c5ed7006310e1998566092/dampak-positif-dan-negatif-penggunaan-knalpot-racing>.
- Dellyna Shant, 1988. *Dellyna, Shant. 1988, Konsep Penegakan Hukum. Yogyakarta : Liberty Hal 32*. Liberty. Yogyakarta, n.d.
- Dhewana, Jecklin M. “Penegakan Hukum Terhadap Penggunaan Knalpot Racing Pada Kendaraan Pribadi Di Wilayah Kota Pekanbaru.” PhD Thesis, Universitas Islam Riau, 2021. <http://repository.uir.ac.id/id/eprint/16709>.
- “(DOC) Ada Berbagai Macam Cara Untuk Mengatasi Masalah Penegakan Hukum Di Indonesia Yaitu | Ahmad Rais - Academia.Edu.” Accessed October 5, 2023.  
[https://www.academia.edu/31824108/Ada\\_berbagai\\_macam\\_cara\\_untuk\\_mengatasi\\_masalah\\_penegakan\\_hukum\\_di\\_Indonesia\\_yaitu](https://www.academia.edu/31824108/Ada_berbagai_macam_cara_untuk_mengatasi_masalah_penegakan_hukum_di_Indonesia_yaitu).
- Firmansyah, Tedy, and Hervina Puspitosari. “Efektivitas Penanggulangan Penggunaan Knalpot Racing Bagi Pengendara Kendaraan Bermotor.” *Suloh: Jurnal Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh* 10, no. 2 (2022): 381–98.  
<https://ojs.unimal.ac.id/suloh/article/view/8195>.
- Hamzah, Andi. “Asas-Asas Penting Dalam Hukum Acara Pidana.” *FH Universitas, Surabaya*, 2005.
- Hariandja. *Disiplin Berlalu Lintas Di Jalan Raya, Jakarta: PT. Airlangga*, 2002.
- “<https://Polreskotawaringintimur.Com/2022/10/04/Upaya-Pencegahan-Penggunaan-Knalpot-Brong-Satlantas-Polres-Kotim-Himbauan-Ke-Bengkel-Dan-Toko-Spare-Part-2/>.” n.d.
- Manan, Bagir. *Dasar-Dasar Perundang-Undangan Indonesia*. Ind-Hill-Company, 1992.
- “Menanti Hottua Pasaribu.Pdf.” Accessed October 5, 2023.  
<https://repository.uhn.ac.id/bitstream/handle/123456789/737/Menanti%20Hottua%20Pasaribu.pdf?sequence=1&isAllowed=y>.
- Mertokusumo, M. Sudikno, and Adriaan Pitlo. *Bab-Bab Tentang Penemuan Hukum*. Citra Aditya Bakti, 1993.

## Artikel

- “PENEGAKAN HUKUM | PKBH FAKULTAS HUKUM UAD.” Accessed October 5, 2023. <http://pkbh.uad.ac.id/penegakan-hukum/>.
- “Pengantar Ilmu Hukum, | Kementerian Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak.” Accessed October 5, 2023. <https://inlis.kemennppa.go.id/opac/detail-opac?id=2360>.
- “Pengertian Negara Indonesia Adalah Negara Hukum | Kumparan.Com.” Accessed September 29, 2023. <https://kumparan.com/berita-hari-ini/pengertian-negara-indonesia-adalah-negara-hukum-1uhFyeet28m>.
- “Peraturan Perundang-Undangan: Pengertian, Fungsi, Dan Asas Pembentuknya.” Accessed October 5, 2023. <https://www.kompas.com/skola/read/2020/04/02/170000469/peraturan-perundang-undangan-pengertian-fungsi-dan-asas-pembentuknya>.
- Rahardjo, Satjipto. “Penegakan Hukum: Suatu Tinjauan Sosiologis,” 2009. <http://library.stikptik.ac.id/detail?id=9217&lokasi=lokal>.
- Rahman, Abdul. “GOVERNMENT LEGAL POLICY AND SOCIETY’S ROLE IN OVERCOMING THE PRACTICE OF COMMERCIAL SEXUAL EXPLOITATION OF CHILDREN.” *Russian Law Journal* 11, no. 3 (2023). <https://russianlawjournal.org/index.php/journal/article/view/954>.
- Ranggawidjaja, Rosjidi. “Pengantar Ilmu Perundang-Undangan Indonesia.” *Bandung: Mandar Maju*, 1998.
- Riyansah, Yuda. “Pelanggaran Persyaratan Teknis Dan Laik Jalan Penggunaan ‘Knalpot Racing.’” *Jurnal Hukum DE’RECHTSSTAAT* 2, no. 1 (2016): 103–16. <https://ojs.unida.ac.id/LAW/article/view/677>.
- Rosyidi, Muchtar. *Penuntun Perundang-Undangan Negara Republik Indonesia*. Gramedia Pustaka Utama, 2006. [https://books.google.com/books?hl=id&lr=&id=Wk2UFVvXUbcC&oi=fnd&pg=PR11&dq=Penuntun+Perundang-Undangan+Negara+Republik+Indonesia+\(2006\)+karya+Muchtar+Rosyidi&ots=4L-8eDebbU&sig=dxqgsWWpaIsgdILSF2HhvHyTpjs](https://books.google.com/books?hl=id&lr=&id=Wk2UFVvXUbcC&oi=fnd&pg=PR11&dq=Penuntun+Perundang-Undangan+Negara+Republik+Indonesia+(2006)+karya+Muchtar+Rosyidi&ots=4L-8eDebbU&sig=dxqgsWWpaIsgdILSF2HhvHyTpjs).
- Soekanto, Soerjono. “Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum,” 2004. [http://senayan.iainpalangkaraya.ac.id/index.php?p=show\\_detail&id=1427&keywords=](http://senayan.iainpalangkaraya.ac.id/index.php?p=show_detail&id=1427&keywords=).
- Soeprapto, Maria Farida Indriati. *Ilmu perundang-undangan dasar-dasar dan pembentukannya*. Kanisius, 2004. [//digilib.umk.ac.id%2Findex.php%3Fp%3Dshow\\_detail%26id%3D1172](http://digilib.umk.ac.id%2Findex.php%3Fp%3Dshow_detail%26id%3D1172).
- Soerjono, Soekanto. “Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum.” *Grafindo Persada, Jakarta*, 1983.